



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
27. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 55);
28. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 51);
29. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
30. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
9. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
10. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
15. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
16. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

17. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
18. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
19. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
20. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
21. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
22. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
23. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
25. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
27. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada penanam modal melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
28. Sistem Pendukung Secara Elektronik adalah berupa aplikasi mandiri yang digunakan oleh DPMPSTSP sebagai pendukung pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang belum termasuk dalam pelayanan Sistem OSS.

29. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut SIMYANDU adalah sistem penyampaian dan pemrosesan data serta informasi secara tunggal dan sinkron serta sebagai sistem keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan.
30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
31. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh penanam modal melalui OSS-RBA.
32. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS-RBA untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah penanam modal melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
33. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah penanam modal mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
34. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas penanam modal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah penanam modal melakukan Pendaftaran.
35. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota yang terdiri dari Satuan Perangkat Daerah terkait di bidang penanaman modal di Daerah untuk bertugas melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.
36. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
37. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
38. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu.

39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi di Indonesia yang disusun dengan tujuan untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif. KBLI juga digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi, serta untuk mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatan ekonomi.
42. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
43. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 2

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Investasi yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Investasi meliputi usaha atau kegiatan Investasi yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi kreatif;
 - d. pangan;
 - e. infrastruktur;
 - f. energi; dan
 - g. jasa industri.
- (3) Skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Investasi yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

- (1) Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak daerah;
 - b. pengurangan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.
- (2) Jenis Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Bentuk kemudahan Investasi dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bentuk kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Daerah.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Permohonan Insentif dan/atau kemudahan Investasi diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Wali Kota c.q. Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengajuan Permohonan Insentif dan/atau kemudahan Investasi :
 - a. bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Laporan Kegiatan Investasi;
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dimohonkan;
 5. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 6. surat pernyataan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kota Palangka Raya (khusus badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)); dan
 7. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
 - b. bagi Investor yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Laporan Kegiatan Investasi;
 7. bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dimohonkan;
 8. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 9. surat pernyataan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kota Palangka Raya (khusus badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)); dan
 10. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Investor mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal, Investor dapat mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
- a. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Laporan Kegiatan Investasi;
 - f. bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dimohonkan;
 - g. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - h. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (2) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Wali Kota Palangka Raya memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha dalam kebijakan kemudahan berinvestasi di Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha/wajib pajak untuk mengurangi pokok pajak terutang yang akan dibayarkan oleh subjek pajak.

Pasal 9

Ruang lingkup yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yakni meliputi:

- a. tata cara pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah bagi Pelaku Usaha yang diberikan secara jabatan; dan
- b. tata cara pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah bagi Pelaku Usaha yang diberikan atas permohonan Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha yang diberikan atas Permohonan Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan atas permohonan pelaku usaha yaitu PBJT.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi obyek PBJT Tenaga Listrik.
- (3) Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan atas permohonan Pelaku Usaha.

Pasal 11

Insentif Fiskal Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak Daerah.

Pasal 12

Permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP yang dikoordinasikan bersama dengan Kepala BPPRD dengan melampirkan:

- a. fotocopy kartu identitas Wajib Pajak;
- b. fotocopy nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- c. laporan omset sebagai dasar pengenaan pajak; dan
- d. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah atas permohonan Pelaku Usaha dapat diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) Kepala BPPRD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Pajak Daerah dari tim pemeriksaan Pajak Daerah kepada tim pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha penanaman modal atau sebutan lainnya.
- (5) Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH BAGI PELAKU USAHA YANG DIBERIKAN SECARA JABATAN

Bagian Kesatu

Jenis Pajak dan Bentuk Insentif Fiskal yang diberikan Secara Jabatan

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan secara jabatan meliputi:
 - a. PBJT; dan
 - b. Pajak MBLB
- (2) Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan pokok Pajak.

Pasal 15

- (1) Jenis Pajak yang diberikan pengurangan pokok Pajak meliputi:
 - a. PBJT; dan
 - b. Pajak MBLB
- (2) Jenis PBJT yang diberikan pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang meliputi:
 - a. diskotek;
 - b. karaoke;
 - c. kelab malam;
 - d. bar; dan
 - e. mandi uap/spa.
- (3) Jenis MBLB yang diberikan pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pajak MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;

- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan:

- a. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- b. untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Ultra Mikro;
- c. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah di Sektor Pariwisata; dan/atau
- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok PBJT

Pasal 17

- (1) Pengurangan Pokok PBJT diberikan kepada pelaku usaha:
 - a. diskotek diberikan sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen);
 - b. karaoke diberikan sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen);
 - c. kelab malam diberikan sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen);
 - d. bar diberikan sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen); dan
 - e. mandi uap/spa diberikan sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen);
- (2) Pengurangan Pokok PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat:
 - a. foto kopi kartu identitas pemilik usaha;
 - b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

- c. memiliki NPWPD;
 - d. surat pernyataan komitmen dari pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - e. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. kesinambungan usaha Wajib Pajak
- (3) Para Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani pakta integeritas terkait penyerapan tenaga kerja lokal sesuai yang disyaratkan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Pengurangan
Pokok Pajak MBLB

Pasal 18

- (1) Pengurangan Pokok Pajak MBLB diberikan kepada pelaku usaha mineral bukan logam dan batuan dengan seluruh jenis batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Pengurangan Pokok Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat:
 - a. foto kopi kartu identitas pemilik usaha;
 - b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. memiliki NPWPD; dan
 - d. surat pernyataan komitmen dari pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - e. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. kesinambungan usaha Wajib Pajak
- (3) Para Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani pakta integeritas terkait penyerapan tenaga kerja lokal sesuai yang disyaratkan.
- (4) Pada proses berjalannya masa pajak apabila terjadi perubahan pada harga patokan penjualan MBLB yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, maka akan mengikuti harga patokan penjualan MBLB yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah terbaru.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN INSENTIF FISKAL PAJAK
DAERAH BAGI PELAKU USAHA

Pasal 19

Perhitungan pengurangan PBJT dituangkan dalam SPTPD sebagai berikut :

Besaran Pajak = Jumlah Pembayaran yang diterima oleh
Terhutang Penyelenggara Jasa Kesenian dan
Hiburan \times Tarif Pajak \times Persentase
Pengurangan

Pasal 20

Perhitungan pengurangan Pajak MBLB dituangkan dalam SPTPD sebagai berikut :

Besaran Pajak = Volume/Tonase Pengambilan MBLB \times
Terhutang Harga Patokan tiap Jenis MBLB \times Tarif
Pajak \times Persentase Pengurangan

BAB VII
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Ketugasan
Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 21

- (1) Wali Kota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Wali Kota Palangka Raya;
 - b. Penanggung Jawab : Wakil Wali Kota Palangka Raya;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
 - d. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya;
 - e. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
 - f. Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;
 5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya;
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Palangka Raya;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
 9. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya;
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya; dan
 12. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah.
- g. Sekretariat :
1. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP);
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
 3. Unsur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;

4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
5. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
6. Unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya;
7. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
8. Unsur Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
10. Unsur Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya;
11. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Palangka Raya;
12. Unsur PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah; dan
13. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Tata Kerja
Tim Verifikasi dan Penilaian Insentif dan/atau
Kemudahan Investasi

Pasal 22

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian memverifikasi berkas permohonan insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan Investasi jika dipandang perlu.
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi.

- (5) Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (7) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 23

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan diberikan frekuensi tertentu.

Pasal 24

- (1) Pemberian Insentif kepada Investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Investor lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Pemberian Insentif kepada Investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Investor mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.

Pasal 25

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali saat usaha Investor mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau saat akan melakukan perluasan usaha.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 26

- (1) Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota cq. Kepala DPMPSTP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diterima.

- (3) Investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) DPMPTSP bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian Insentif dan/atau kemudahan investasi melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Investasi dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti Tim Verifikasi dan Penilaian Insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1), Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian;
 - b. Tim Verifikasi dan Penilaian Insentif dan/atau kemudahan investasi mempelajari laporan tertulis dari penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 - c. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan;
 - d. evaluasi dilakukan berdasarkan:
 1. laporan penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi; dan/atau
 2. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- (5) Format laporan penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Dengan berlakunya dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Perubahan empiris yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai perkembangan sektor prioritas di Kota Palangka Raya serta insentif dan Kemudahan Investasi yang mendukung investor untuk berusaha. Hukum mengenal adagium *het recht hinkt achter de faiten aan* yang menjadi salah satu pernyataan bahwa pada hakikatnya hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya perlu membuat perubahan terhadap fasilitasi investasi dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Palangka Raya.

Untuk mendorong tumbuhnya investasi di Kota Palangka Raya, maka Pemerintah Kota Palangka Raya telah mempunyai landasan hukum yaitu dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Palangka Raya, selanjutnya untuk melaksanakan secara teknis sesuai dengan amanat di dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2022 tersebut, maka perlu disusun Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Palangka Raya. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan pula agar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kota Palangka Raya menjadi cepat, tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Kota Palangka Raya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Investasi merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kota Palangka Raya. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan Kemudahan Investasi perlu diberikan. Pemerintah Kota Palangka Raya belum mempunyai Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis dalam melaksanakan kebijakan insentif dan Kemudahan Investasi. Dalam perkembangannya, perlunya dibentuk Peraturan Daerah sebagai pijakan hukum bagi Pemerintah Kota Palangka Raya menjawab tantangan iklim investasi yang berkembang di Kota Palangka Raya, dengan memperhatikan secara empiris yang terjadi dalam masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 36

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

SKALA PRIORITAS DAN PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI
YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

A. Skala Prioritas

2. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi

- a. Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 8 sampai 14 = Prioritas Sedang
- c. Skor Nilai antara 15 sampai 21 = Prioritas Tinggi

3. Tabel Pemberian Insentif Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengurangan pajak bumi dan bangunan	Pengurangan pajak untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Palangka Raya.	Pengurangan pajak untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Palangka Raya.	Pengurangan pajak untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Palangka Raya.
2.	Pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Pengurangan pajak untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Palangka Raya.	Pengurangan pajak untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Palangka Raya.	Pengurangan pajak untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Palangka Raya.
3.	Pengurangan retribusi daerah	Pengurangan retribusi untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait.	Pengurangan retribusi untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait.	Pengurangan retribusi untuk setiap investor disesuaikan dengan perhitungan dari SOPD Teknis terkait.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Pemberian modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan kemampuan daerah. dengan	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.
5.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi; dan/atau	Disesuaikan kemampuan daerah dengan	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah

✓

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tabel Pemberian Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
	(2)	(3)	(4)
Bentuk Kemudahan Investasi	a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi; dan/atau d. Penyederhanaan dan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; e. Pemberian kenyamanan dan	a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi; d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; e. Kemudahan akses	a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi; d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

(1)	(2)	(3)	(4)
	keamanan berinvestasi di daerah.	<p>pemasaran hasil produksi; dan/atau</p> <p>f. kemudahan investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.</p>	<p>f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>j. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>k. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah</p>

B. Parameter

No.	PARAMETER	KETERANGAN
1.	Besaran Investasi	Nilai investasi sesuai dengan kriteria UMKM
2.	Penempatan Tenaga Kerja Lokal	Ada penempatan tenaga kerja lokal melalui sistem antar kerja lokal (AKL) paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor memiliki dokumen: a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPPL); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau c. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
4.	Melakukan Alih Teknologi	-
5.	Merupakan Industri Pioneer	-
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil	-
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Kesesuaian dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

JENIS PEMBERIAN INSENTIF

No.	Insentif	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Pajak Daerah: a. PBB; b. BPHTB; c. PBJT; dan d. Pajak MBLB	Pengurangan pajak daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Retribusi Perizinan Tertentu: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Disesuaikan dengan kebijakan daerah.

(1)	(2)	(3)
3.	Pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan dengan kebijakan daerah.
4.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan atau koperasi di daerah;	Disesuaikan dengan kebijakan daerah.
5.	Bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro, kecil, dan / atau koperasi di daerah.	Disesuaikan dengan kebijakan Bank daerah.

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BENTUK KEMUDAHAN INVESTASI

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1	Penyediaan data dan informasi peluang Investasi	Penyediaan data dan informasi antara lain: a. <i>website</i> https://dpmtsp.palangkaraya.go.id ; dan/atau b. hasil kajian potensi investasi.
2	Penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana antara lain: a. jaringan transportasi umum; b. jaringan air limbah dan sampah; c. jaringan air bersih; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan informasi dan publikasi.
3	Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi	Penyediaan lahan atau lokasi antara lain: a. informasi rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya; b. bantuan teknis pengadaan lahan;

(1)	(2)	(3)
		<p>c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau</p> <p>d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.</p>
4	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	<p>Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain:</p> <p>a. layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS) mandiri;</p> <p>b. layanan OSS perbantuan;</p> <p>c. layanan <i>priority</i>;</p> <p>d. layanan <i>Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu</i> (SIMYANDU); dan</p> <p>e. layanan jemput usaha.</p>
5	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	<p>Kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:</p> <p>a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;</p> <p>b. menyambungkan dengan media promosi online; dan</p> <p>c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.</p>
6	Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah	<p>Kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).</p>
7	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah	<p>Adanya kesamaan komitmen antar Pemangku Kepentingan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.</p>

(1)	(2)	(3)
8	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI); b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal; c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).
9	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain: a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.
10	Kemudahan akses pasokan bahan baku	Kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu: a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.
11	Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah	Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain: a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;

(1)	(2)	(3)
		<div>b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau</div> <div>c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.</div>

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

A. PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR BARU

KOP

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada:
Yth. Wali Kota Palangka Raya
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya
di
PALANGKA RAYA

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
..... Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
..... Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan :
..... Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

- 1. Insentif:
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
- 2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang investasi.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana.
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
 - d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
 - f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
 - g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.

- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku.
- k. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) laporan Kegiatan Investasi;
- 4) fotocopy nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- 5) Laporan omset sebagai dasar pengenaan pajak;
- 6) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
- 7) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan);
- 8) surat pernyataan wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan di Kota Palangka Raya (khusus badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)); dan
- 9) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan Investasi yang dimohon

B. PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

KOP

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/
Kemudahan Investasi

Kepada:
Yth. Wali Kota Palangka Raya
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya
di
PALANGKA RAYA

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
..... Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
..... Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan :
..... Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

5. Insentif:
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
6. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- b. profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- c. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- d. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- e. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- f. Laporan Kegiatan Investasi;
- g. surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan);
- h. surat pernyataan wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan di Kota Palangka Raya (khusus badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)); dan
- i. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon

C. PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN DAN/ATAU KESULITAN MODAL

KOP

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/
Kemudahan Investasi

Kepada:

Yth. Wali Kota Palangka Raya
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya
di
PALANGKA RAYA

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :.....
Alamat Perusahaan :.....
..... Telp.
Nama Pimpinan :.....
Alamat Pimpinan :.....
..... Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan :.....
..... Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang investasi.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana.
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
 - d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap
 - e. menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
 - g. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
 - h. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.
 - i. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
 - k. Kemudahan akses pasokan bahan baku.
 - l. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Laporan Kegiatan Investasi;
- 6) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 7) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/ kemudahan investasi yang dimohon

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI.

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA PALANGKA RAYA

Alamat Sekretariat :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya
Jalan Yos Sudarso No. 02, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112
Telp. (0536) 42100344-4210345, posel: dpmpstppalangkaraya@gmail.com

REKOMENDASI
NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kota Palangka Raya memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
..... Telp.
Nama Pimpinan
Alamat Pimpinan
.....
Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan
.....
Telp.

untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi yang terdiri dari:

- a.
b.
c.
Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Palangka Raya,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Investasi di Kota Palangka Raya
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KOTA PALANGKA RAYA

Alamat Sekretariat :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya
Jalan Yos Sudarso No. 02, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112
Telp. (0536) 42100344-4210345, posel: dpmptspalangkaraya@gmail.com

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran
Tanggal Pendaftaran
Jenis Layanan
Insentif yang dimohonkan
Kemudahan yang dimohonkan
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Nama Pimpinan
Alamat Pimpinan
Alamat Lokasi Perusahaan
Telp.
Telp.
Telp.

No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Nilai investasi sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) b. Nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) c. Nilai investasi lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	1 2 3
2.	Penempatan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan	a. Ada penempatan tenaga kerja lokal melalui sistem antar kerja lokal (AKL) paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dipekerjakan dalam usahanya	b. Ada penempatan tenaga kerja lokal lebih dari 26 (dua puluh enam) orang sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) orang. c. Ada penempatan tenaga kerja lokal lebih dari 50 (lima puluh) orang.	2 3
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/ Investasi yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen lingkungan b. Investor memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Investor memiliki dokumen lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	1 2 3
4.	Melakukan Alih Teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Investor	1 2 3
5.	Merupakan Industri Pioner	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1 2 3
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	a. Investor belum melakukan kemitraan secara fungsional b. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Lokasi usaha sesuai dengan peruntukannya di RTRW/RDTR Kota Palangka Raya.	a. Usaha Investor tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD b. Usaha Investor sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD c. Usaha Investor sesuai dengan RTRW/RDTR Kota Palangka Raya dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD	1 2 3
SKOR				
NILAI				

*) Lingkari parameter penilaian dan nilai yang sesuai

A. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

B. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari :

a.

b.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan Investasi di Kota Palangka
Raya
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya,

Nama

Pangkat/Gol.

NIP.

B. FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188/...../20

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA
.....

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : ----- dan seterusnya -----
Mengingat : ----- dan seterusnya -----

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN
INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA (Nama-
Perusahaan/Pengusaha)

KESATU : Memberikan persetujuan Pemberian Insentif/Kemudahan Investasi
kepada:
1. Nama Perusahaan/Pengusaha :
2. Alamat Pemohon :
3. NIB/Nomor Izin Prinsip :
4. Lokasi Usaha : Jl.....Kel...Kec....Kota Palangka
Raya.
5. Bidang Usaha/Kegiatan Investasi :
6. Telp/Fax/Hp :
7. Posel :
8. NPWP :
9. Modal : Rp.....

KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 20... Memberikan
Insentif/Kemudahan Investasi, berupa :

1.
2.
3.dstnya.

KETIGA : dstnya.....

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Cap Ditandatangani

(Nama Tanpa Gelar)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Ketua DPRD Kota Palangka Raya;
6. Kepala Perbendaharaan dan Kas Negara di Palangka Raya;
7. Kepala KPP Pratama Palangka Raya;
8. Kepala Inspektorat Daerah Kota Palangka Raya;
9. Kepala BPKAD Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
11.;
12. Yang Bersangkutan; dan
13. Arsip.

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI.

FORMAT LAPORAN PENERIMA INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI

KOP

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif /
Kemudahan Investasi

Kepada

Yth. WALI KOTA PALANGKA RAYA

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
di
PALANGKA RAYA

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif / kemudahan Investasi yang telah
diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	:
Bidang Usaha	:
Jumlah Tenaga Kerja	:
Jenis Insentif yang Diperoleh	: 1.
	2.
	3.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	: 1.
	2.
	3.

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif :

- a. Omzet penjualan / nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif sebesar : Rp.
.....
- b. Omzet penjualan / nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif sebesar : Rp.
.....

Penggunaan insentif :

- a. Pembelian Bahan Baku *)
- b. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
- c. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
- d. Penambahan Biaya Promosi Produk *)
- e. Lainnya

*) beri tanda X pada huruf di depannya.

2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

A. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui

1. Pelatihan Tematik :

- a. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ... orang.
- b. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ... orang.

2. Pelatihan Umum :

- a. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ... orang.
- b. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ... orang.

B. Bidang Produksi

1. Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
:.....
2. Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
:.....

C. Bidang Pemasaran

1. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
 - a. Orientasi pasar dalam 1 provinsi
 - b. Orientasi pasar luar provinsi
2. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
 - a. Orientasi pasar dalam 1 provinsi
 - b. Orientasi pasar luar provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif:

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif :

- Bidang perdagangan (sebutkan).....
- Bidang jasa (sebutkan).....
- Bidang pengolahan (sebutkan).....

c. Peningkatan kapasitas mesin / peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X) :

- Melalui perbaikan mesin / peralatan; dan
- Melalui penggantian sebagian mesin / peralatan.

.....,20....
PELAPOR,

.....

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU